



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 03 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kemampuan PT. Bank Maluku melayani aktifitas perbankan terutama permintaan kredit masyarakat, sehingga dapat mendukung aktivitas roda perekonomian masyarakat Maluku, maka Pemerintah Provinsi Maluku memandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Maluku sesuai dengan kemampuan Anggaran Daerah;
- b. bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Maluku pada PT. Bank Maluku dilakukan untuk melindungi nasaba, menjamin kelangsungan operasional dan

memenuhi standar modal minimum PT. Bank Maluku;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Maluku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku Pada PT. Bank Maluku;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3471) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

- Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Pembentukan PT. Bank Maluku;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
d a n
GUBERNUR MALUKU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENAMBAHAN PERNYATAAN MODAL PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK MALUKU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
7. Penambahan Pernyataan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau

pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;

8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Pendapatan dan Belanja Suatu Daerah (APBD) untuk suatu Tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
9. Modal Daerah adalah segala kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;
10. Modal yang disetor adalah modal ditempatkan yang telah disetorkan oleh pemegang saham.
11. Perseroan Terbatas Bank Maluku yang selanjutnya disingkat PT. Bank Maluku adalah Bank Pembangunan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui pernyataan modal secara langsung berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;
12. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Maluku pada PT Bank Maluku bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan dan aktivitas perbankan PT. Bank Maluku dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
 - b. melindungi nasabah, menjamin kelangsungan operasional dan memenuhi standar modal minimum PT. Bank Maluku;
 - c. menambah Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat kearah yang lebih baik.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penambahan penyertaan modal pemerintah pada PT. Bank Maluku dilaksanakan berdasarkan prinsip orientasi keuntungan (*profit oriented*) dengan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal yang disetor oleh Pemerintah Provinsi sampai dengan ditetapkannya Perda ini sebesar Rp. 115.041.511.657,59.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal dibebankan pada anggaran yang direncanakan oleh Gubernur sesuai masa kepemimpinannya.
- (3) Penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi pada PT. Bank Maluku dinyatakan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan minimal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) setiap tahun.
- (4) Besaran penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi pada PT. Bank Maluku dilaksanakan dengan cara memberikan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Maluku, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal kegiatan usaha dan pengembangan usaha perbankan.
- (2) Penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi pada PT. Bank Maluku dilakukan melalui pencantumannya pada anggaran pendapat belanja Daerah setiap tahun.
- (3) Penambahan penyertaan modal pemerintahan Provinsi pada PT. Bank Maluku disetor setiap tahun anggaran.

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi pada PT. Bank Maluku dilakukan melalui pencantumannya pada bagian pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Direksi PT. Bank Maluku berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi mengenai penerimaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada PT Bank Maluku untuk setiap tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2), wajib diberikan tembusannya kepada DPRD Provinsi dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah.
- (4) DPRD Provinsi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayat 3) sewaktu-waktu dapat meminta dengar pendapat dengan direksi PT. Bank Maluku.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 20 Juni 2012

GUBERNUR MALUKU,

TTD

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 03 TAHUN 2012

TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU PADA PT. BANK MALUKU

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bank Maluku guna meningkatkan pelayanan dan mutu perbankan, terutama dalam pelayanan kredit kepada masyarakat serta untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Maluku. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Maluku pada PT. Bank Maluku dilakukan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku Tahun 2010, dimana disepakati perlu adanya penambahan penyertaan modal pemegang saham Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sebagai pemegang saham pengendali maupun Pemerintah Daerah Maluku Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Pentingnya penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada PT. Bank Maluku terkait dengan fungsi modal Bank untuk :

- a. melindungi para nasabah penyimpan, yang mengharapkan adanya kepastian kemampuan bank dalam membayar kembali simpanannya sewaktu-waktu, terutama apabila terjadi krisis ekonomi;
- b. menjamin kelangsungan operasional perbankan maupun pengembangan dan perluasan usaha perbankan; dan
- c. memenuhi Standar Modal Minimum yang diwajibkan (14% sampai Tahun 2014).

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Maluku pada PT. Bank Maluku hendaknya dilakukan melalui Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Maluku mengenai penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Maluku pada PT. Bank Maluku, merupakan upaya nyata dalam memberikan kepastian hukum baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pengelola PT. Bank Maluku (Dewan Komisaris dan Dewan Direksi)

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT. Bank Maluku harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah realisasi penyertaan modal dilakukan dan atau penyertaan modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka PT. Bank Maluku wajib menerbitkan Surat Saham kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR